

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3527/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3527/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BOBI DIYAN PRASYAWAN BIN GATOT YULIANTO, NIK 3507041702990002, tempat/tanggal lahir Malang/17 Februari 1999 Umur 25 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Banyulegi II RT.027 RW. 004 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NURI ANGGITA BINTI RUSDI, sebagai Penggugat;
melawan

BOBI DIYAN PRASYAWAN BIN GATOT YULIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

(0341) 395155

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3527/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3527/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

BOBI DIYAN PRASYAWAN BIN GATOT YULIANTO, NIK 3507041702990002, tempat/tanggal lahir Malang/17 Februari 1999 Umur 25 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Banyulegi II RT.027 RW. 004 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 07 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

NURI ANGGITA BINTI RUSDI, sebagai Penggugat;

melawan

BOBI DIYAN PRASYAWAN BIN GATOT YULIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
J. KAWI NO. 1 KEPANJEN
(0341) 196450
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN